



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 07/IT1.SA/PER/2025

TENTANG

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR EMERITUS  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus telah diatur dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022;  
b. bahwa penugerahan penghargaan sebagaimana pada pertimbangan huruf a di atas merupakan wujud pelaksanaan atas ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan Institut Teknologi Bandung (ITB), ketentuan penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus perlu dilakukan peninjauan kembali untuk diperbarui sebagaimana mestinya;  
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Pedoman Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;  
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung;  
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tanggal 31 Oktober 2025 yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Pedoman Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR EMERITUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik ITB, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ITB, yang selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Gelar Profesor Emeritus ITB, yang selanjutnya disingkat Gelar Prof.Em (ITB), adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada purnabakti jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora, dan/atau memberikan kontribusi besar terhadap ITB.

### **Pasal 2 Tujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus**

ITB menganugerahkan Gelar Profesor Emeritus sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kepada dosen ITB yang telah memasuki masa purnabakti dengan jabatan akademik Profesor di ITB atas prestasi, reputasi dan rekognisi luar biasa yang bersangkutan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau telah memberikan kontribusi yang besar bagi ITB dan/atau menghasilkan karya luar biasa yang telah diakui komunitas keilmuannya secara nasional dan/atau internasional.

**Pasal 3**  
**Kriteria dan Persyaratan**  
**Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus**

- (1) Gelar Profesor Emeritus dapat diusulkan dan diberikan kepada dosen ITB yang telah purnabakti dari jabatan akademik Profesor di ITB, sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekam jejak selama yang bersangkutan menjabat Profesor di ITB yang mencakup:
  - a. telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak tercela dalam hal integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama kehidupan kampus;
  - b. tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan tidak pernah dinyatakan bersalah karena melanggar etika dosen dan/atau disiplin pegawai.
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan penilaian terhadap persyaratan 3 (tiga) kategori penilaian berikut:
  - a. **Reputasi Akademik** dengan nilai total setinggi-tingginya adalah 35 (tiga puluh lima) atas:
    1. pengembangan bahan ajar, atau pengembangan inovasi proses pembelajaran; dan/atau
    2. memiliki karya ilmiah utama (buku, paten, atau publikasi bereputasi internasional) yang diakui dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pensiun; dan/atau
    3. memiliki *h-index Google Scholar*  $\geq 15$  (disesuaikan per bidang) atau setara menurut basis data pengindeks nasional/internasional; dan/atau
    4. memiliki karya pada pengabdian masyarakat.
  - b. **Kontribusi** dengan nilai total setinggi-tingginya adalah 35 (tiga puluh lima) atas:
    1. memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fisik, finansial, atau lainnya yang berdampak pada peningkatan peran ITB secara nasional, nama baik, dan marwah ITB; dan/atau
    2. pernah menjadi pejabat struktural di ITB atau perguruan tinggi lain dengan surat penugasan resmi dari ITB; dan/atau
    3. pernah menjabat di pemerintahan pusat dengan jabatan setingkat Direktur Jenderal (Eselon 1) atau lebih tinggi.
  - c. **Rekognisi** dengan nilai total setinggi-tingginya adalah 30 (tiga puluh) atas:
    1. mendapat penghargaan nasional atau internasional bidang sains, teknologi dan/atau seni; dan/atau
    2. mendapat bintang jasa dari presiden atau negara lain; dan/atau
    3. menjadi pembicara kunci dalam forum internasional bereputasi; dan/atau
    4. menjadi pimpinan asosiasi profesi Internasional dan/atau lembaga ilmiah internasional dan/atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- (4) Gelar Profesor Emeritus dapat dianugerahkan kepada Profesor Purnabakti yang memperoleh penilaian sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) dari total nilai pada 3 (tiga) kategori persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 4**  
**Prosedur Pengusulan**  
**Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus**

- (1) Dekan Fakultas/Sekolah dapat mengusulkan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus kepada Rektor untuk dosen purnabakti dengan jabatan akademik Profesor yang berasal dari unitnya, apabila yang bersangkutan dipandang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis dengan menyertakan dokumen pendukung yang memuat data dan informasi mengenai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dan dilengkapi dengan:
- a. surat pertimbangan dari Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) terkait usulan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus;
  - b. surat persetujuan dari Ketua Senat Fakultas/Sekolah yang ditetapkan melalui Rapat Pleno, yang memuat pertimbangan atas pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
  - c. surat rekomendasi Dekan, beserta Berita Acara Rapat Fakultas/Sekolah yang membahas usulan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus.
- (3) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Rektor meneruskan usulan tersebut kepada Ketua SA dengan menyertakan pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan SA.

**Pasal 5**  
**Prosedur Penilaian**  
**Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus**

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), SA membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pencocokan kriteria dan persyaratan terhadap Calon Penerima Gelar Profesor Emeritus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) orang profesor aktif, yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) orang perwakilan Komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani;
  - b. 2 (dua) orang perwakilan Komisi lain di SA; dan
  - c. 1 (satu) orang profesor aktif dari Fakultas/Sekolah yang sama dengan asal Calon Penerima Gelar Profesor Emeritus.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berwenang untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai yang

dianut ITB, serta dampak penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang akan diberikan tersebut pada ITB, bangsa, dan negara.

- (4) Forum Guru Besar ITB melakukan penilaian sesuai dengan format penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani, untuk selanjutnya Komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani menyelenggarakan rapat pleno komisi, dengan mengundang Forum Guru Besar ITB untuk proses pengambilan keputusan penilaian terhadap usulan tersebut.
- (6) Dalam hal Komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani menilai usulan belum memenuhi persyaratan, maka hasil penilaian disampaikan oleh Ketua Komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani kepada Ketua SA untuk dikembalikan kepada Rektor.
- (7) Dalam hal komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani menilai usulan telah memenuhi persyaratan, maka Ketua Komisi SA yang menangani urusan Sumber Daya Insani melaporkan hasil penilaian dalam Sidang Pleno SA untuk memperoleh persetujuan SA.

## **Pasal 6** **Prosedur Penganugerahan** **Gelar Profesor Emeritus**

- (1) Dalam hal Sidang Pleno SA menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7), maka Ketua SA menerbitkan surat persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus kepada Rektor.
- (2) Rektor berdasarkan surat Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan kesediaan dari calon penerima gelar Profesor Emeritus, menerbitkan surat Keputusan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus.
- (3) Surat Keputusan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang bersangkutan dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh Rektor.

## **Pasal 7** **Kewenangan, Peran, dan Kontribusi** **Penerima Gelar Profesor Emeritus**

- (1) Penerima Gelar Profesor Emeritus berhak mencantumkan sebutan kehormatan 'Prof. Em. (ITB)' di depan namanya dalam kegiatan akademik, baik di lingkungan ITB maupun di luar ITB, termasuk di dalamnya dapat berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, atau teknologi, atau seni, atau ilmu sosial, atau ilmu humaniora sesuai dengan reputasi, pengalaman, dan keahliannya, untuk mendukung peningkatan reputasi dan martabat akademik ITB.
- (2) Semua kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh penerima Gelar Profesor Emeritus bersifat sukarela.

**Pasal 8**  
**Masa Pemberlakuan dan**  
**Gelar Profesor Emeritus**

Gelar Profesor Emeritus ITB berlaku seumur hidup, kecuali dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

**Pasal 9**  
**Pencabutan Gelar Profesor Emeritus**

- (1) Gelar Profesor Emeritus dapat dicabut jika penerimanya terbukti melanggar etika dosen ITB atau norma yang berlaku secara umum, berdasarkan mekanisme penilaian dan keputusan ITB yang bersifat institusional.
- (2) Pencabutan Gelar Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari SA.

**Pasal 10**  
**Lampiran-Lampiran**

Format dokumen dan bagan alur tata laksana proses pengusulan, penilaian, persetujuan, dan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ITB tercantum dalam lampiran berikut:

- a. Lampiran I: Diagram Alir Proses Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ITB;
- b. Lampiran II: Format Surat Rekomendasi dari Dekan;
- c. Lampiran III: Format Surat Rekomendasi (dari Senat Fakultas/Sekolah);
- d. Lampiran IV: Formulir Penilaian.

**Pasal 11**  
**Penutup**

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung dan seluruh ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2025


KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG





LAMPIRAN I PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 07/IT1.SA/PER/2025  
TANGGAL : 31 Oktober 2025

**DIAGRAM ALIR PROSES PENGANUGERAHAN  
GELAR PROFESOR EMERITUS ITB**







LAMPIRAN II PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 07/IT1.SA/PER/2025  
TANGGAL : 31 Oktober 2025

### **FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Lembaga :  
Telepon/E-mail :

Memberi rekomendasi kepada kandidat Profesor Emeritus ITB:

Nama :  
KK :  
F/S :  
Alamat Lembaga :  
Telepon/Email :

*(Mohon diisi rekomendasi untuk setiap pertanyaan)*

1. *Proses penyusunan rekomendasi*  
*(berikan penjelasan tentang a. pelaksanaan rapat Dekanat terkait pengusulan Kandidat: kapan rapat dilaksanakan, jika ada catatan penting, silakan dituliskan; b. apakah dilakukan diskusi dengan Mantan-mantan Dekan guna mengetahui potensi dan masalah Kandidat)*
2. *Kinerja Kandidat di lingkup F/S, ITB, Nasional, dan Internasional*  
*(berikan penjelasan tentang keandalan Kandidat dalam menjalankan tugas/amanah yang diberikan oleh F/S dan atau ITB)*
3. *Kepribadian Kandidat*  
*(berikan penjelasan bagaimana kualitas dan intensitas Kandidat dalam berinteraksi dengan sejawatnya, yaitu terkait dengan integritasnya, jiwa kepemimpinannya, kolegialitasnya, esprit de corps/korsa komunitasnya)*
4. *Peran apa yang direncanakan bagi Kandidat ke depannya dalam lingkup F/S dan ITB*  
*(Jika Ada, berikan penjelasan tentang tambahan tugas atau fungsi yang akan diberikan ke Kandidat guna peningkatan kinerja F/S dan ITB)*

5. Mohon diisikan pada butir-butir berikut ini terkait dengan rekam jejak Kandidat:

5.1. Kategori Reputasi Akademik

- 5.1.1. Mengembangkan bahan ajar, atau mengembangkan inovasi proses pembelajaran

No.	Nama Penyusun	Judul	Tempat dan tahun publikasi	Penerbit
1.				
2.				

- 5.1.2. Karya ilmiah utama (buku, paten, atau publikasi bereputasi internasional) yang diakui dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pensiun

No.	Nama Tim	Jenis karya	Judul karya	Tahun	Keterangan
1.					
2.					

- 5.1.3. Produktivitas dan dampak ilmiah:

No.	Parameter	Nilai
1.	h-index	
2.	Indeks nasional atau internasional lainnya (sebutkan)	

- 5.1.4. Karya pada Pengabdian Masyarakat

No.	Tim Peneliti	Peranan (Ketua/anggota/instruktur/ tenaga ahli atau lainnya)	Nama Kegiatan	Tempat	Tahun
1.					
2.					

5.2. Kategori Kontribusi

- 5.2.1. Kontribusi signifikan terhadap pengembangan fisik, finansial, atau lainnya yang berdampak pada peningkatan peran ITB secara nasional, nama baik, dan marwah ITB

No.	Kegiatan	Tempat	Tahun	Keterangan
1.				
2.				

- 5.2.2. Riwayat jabatan struktural di ITB

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja	Tahun
1.			
2.			

- 5.2.3. Riwayat jabatan di pemerintahan pusat dengan jabatan setingkat Direktur Jenderal (Eselon 1) atau lebih tinggi

No.	Nama Jabatan	Institusi	Tahun
1.			
2.			

5.3. Rekognisi

5.3.1. Penghargaan nasional atau internasional bidang sains, teknologi dan/atau seni

No.	Nama Penghargaan	Pemberi penghargaan	Tahun
1.			
2.			

5.3.2. Bintang jasa dari presiden atau negara lain

No.	Nama Bintang Jasa	Pemberi penghargaan	Tahun
1.			
2.			

5.3.3. Pembicara kunci dalam forum internasional bereputasi

No.	Nama Forum	Tahun
1.		
2.		

5.3.4. Riwayat kepemimpinan pada asosiasi profesi Internasional dan/atau lembaga ilmiah internasional dan/atau badan Perserikatan Bangsa Bangsa

No.	Nama asosiasi atau lembaga	Peranan (ketua/anggota/lainnya)	Tahun
1.			
2.			

5.4. *Lainnya yang dianggap penting namun belum tercakup di atas.*

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat Rekomendasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab atas dukungan/rekomendasi saya terhadap mutu kepribadian dan mutu kepakaran yang bersangkutan.

Bandung, .....

Nama .....

NIP .....

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.

NIP 196405221989031002

LAMPIRAN III PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 07/IT1.SA/PER/2025  
TANGGAL : 31 Oktober 2025

### **FORMAT SURAT REKOMENDASI (dari Senat F/S)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Lembaga :  
Telepon/E-mail :

Memberi rekomendasi kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
KK :  
Instansi :  
Alamat Lembaga :  
Telepon/E-mail :

*(Point isi rekomendasi)*

1. *Proses penyusunan rekomendasi (berikan penjelasan tentang a) pelaksanaan rapat Senat F/S terkait pengusulan Pemohon: kapan rapat dilaksanakan, jika ada catatan penting, silakan dituliskan; b) lampirkan Berita Acara rapat dimaksud)*
2. *Peran apa yang direncanakan bagi Pemohon ke depannya dalam lingkup F/S dan ITB (Jika Ada);*
3. *Kesimpulan rekomendasi: Pilih/ Lingkari 1. Mendukung; 2. Sangat Mendukung*
4. *Pernyataan:*

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat Rekomendasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab atas dukungan/rekomendasi saya terhadap mutu kepribadian dan mutu kepakaran yang bersangkutan.

Bandung, .....

Nama .....  
NIP .....



LAMPIRAN IV PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 07/IT1.SA/PER/2025  
TANGGAL : 31 Oktober 2025

## 1. FORMULIR PENILAIAN

### FORMULIR PENILAIAN

Nama Calon :  
Kelompok Keahlian/Keilmuan :  
Fakultas/Sekolah :  
Tanggal Purnabakti :

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Skor	Alasan/Penjelasan
<b>1</b>	<b>Prestasi/reputasi Akademik (maksimum 35)</b>		
1,1	Pengembangan bahan ajar, atau pengembangan inovasi proses pembelajaran, dan/atau;		
1,2	Memiliki karya ilmiah utama (buku, paten, atau publikasi bereputasi internasional) yang diakui dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pensiun; dan/atau		

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Skor	Alasan/Penjelasan
1.3	Memiliki h-index GScholar $\geq 15$ (disesuaikan per bidang) atau setara menurut basis data pengindeks nasional/internasional; dan/atau		
1.4	Memiliki karya pada Pengabdian Masyarakat .		
<b>Subtotal 1</b>			
<b>2</b>	<b>Kontribusi (skor maksimum 35)</b>		
2.1	Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fisik, finansial, atau lainnya yang berdampak pada peningkatan peran ITB secara nasional, nama baik, dan marwah ITB; dan/atau		
2.2	Pernah menjadi pejabat struktural di ITB; atau perguruan tinggi lain dengan surat penugasan dari ITB, dan/atau		
2.3	Pernah menjabat di pemerintahan pusat, Badan usaha miliki negara atau swasta dengan jabatan setingkat Eselon 1 atau lebih tinggi,		
<b>Subtotal 2</b>			
<b>3</b>	<b>Rekognisi (skor maksimum 30)</b>		
3.1	Mendapat penghargaan nasional atau internasional bidang sains, teknologi dan atau seni; dan/atau		

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Skor	Alasan/Penjelasan
3.2	Pernah mendapat bintang jasa dari presiden atau negara lain; dan/atau		
3.3	Pernah menjadi pembicara kunci dalam forum internasional bereputasi; dan/atau		
3.4	Menjadi pimpinan asosiasi profesi Internasional dan/atau lembaga ilmiah internasional dan/atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa		
<b>Subtotal 3</b>			
<b>Total (skor maksimum 100)</b>			

Nama Penilai :  
 NIP :  
 Kelompok Keahlian/Keilmuan :  
 Fakultas/Sekolah :  
 Tanggal Penilaian :  
 Tanda Tangan :

## 2. PETUNJUK PEMBERIAN SKOR

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Skor
<b>1</b>	<b>Prestasi/reputasi Akademik (maksimum 35)</b>	
1,1	Pengembangan bahan ajar, atau pengembangan inovasi proses pembelajaran, dan/atau;	Metode pembelajaran yang dituliskan dan diakui oleh fakultas/sekolah dan diterapkan pada satu sampai empat mata kuliah: skor maksimum 15 lima sampai sepuluh mata kuliah: skor maksimum 25 lebih dari sepuluh mata kuliah: maksimum 35
1.2	Memiliki karya ilmiah utama (buku, paten, atau publikasi bereputasi internasional) yang diakui dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pensiun; dan/atau	Buku dengan ISBN yang telah dicetak ulang/publikasi bereputasi internasional satu sampai dengan empat buah buku/publikasi: skor maksimum 15 lima sampai sepuluh buah buku/publikasi: skor: maksimum 25 lebih dari sepuluh buku/publikasi: skor maksimum 35 Paten yang dikomersialkan satu sampai empat paten: skor maksimum 15 lima sampai sepuluh paten: skor maksimum 25 lebih dari sepuluh paten: skor maksimum 35
1.3	Memiliki h-index GScholar $\geq 15$ (disesuaikan per bidang) atau setara menurut basis data pengindeks nasional/internasional; dan/atau	h- indeks GScholar 15 – 20 skor maksimum 10 21 – 25 skor maksimum 15 26 – 30 skor maksimum 20 31 – 35 skor maksimum 25 36 – 40 skor maksimum 30 Lebih besar dari 40 skor maksimum 35
1.4	Memiliki karya pada Pengabdian Masyarakat .	Karya yang memberikan dampak yang luas satu sampai empat karya: skor maksimum 15 lima sampai sepuluh karya: skor maksimum 25 lebih dari sepuluh karya:skor maksimum 35

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Skor
<b>2</b>	<b>Kontribusi (skor maksimum 35)</b>	
2.1	Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fisik, finansial, atau lainnya yang berdampak pada peningkatan peran ITB secara nasional, nama baik, dan marwah ITB; dan/atau	Kontribusi yang menyebabkan terwujudnya fasilitas fisik, pengembangan teknologi nasional, dan dukungan finansial setara dengan nilai: bangunan seluas lebih kecil dari 10.000 m <sup>2</sup> : Skor maksimum 15 bangunan seluas antara 10.000 sampai dengan 30.000 m <sup>2</sup> : skor maksimum 25 bangunan seluas lebih besar dari 30.000 m <sup>2</sup> : skor maksimum 35 atau yang setara dengan hal-hal di atas.
2.2	Pernah menjadi pejabat struktural di ITB; atau perguruan tinggi lain dengan surat penugasan dari ITB, dan/atau	Jabatan tertinggi yang pernah diperoleh satu periode (tidak kumulatif) Rektor: skor maksimum 35 Wakil Rektor: skor maksimum 25 Dekan: skor maksimum 15 Wakil dekan: skor maksimum 10 Ketua Senat Akademik: skor maksimum 30 Ketua Forum Guru Besar: skor maksimum 30 atau yang setara dengan jabatan di atas
2.3	Pernah menjabat di pemerintahan pusat, Badan usaha miliki negara atau atau swasta dengan jabatan setingkat Eselon 1 atau lebih tinggi,	Yang dinilai adalah Jabatan tertinggi yang pernah diperoleh satu periode (tidak kumulatif) Setingkat Presiden: skor maksimum 35 Setingkat Menteri: skor maksimum 30 Setingkat eselon 1: skor maksimum 25
<b>3</b>	<b>Rekognisi (skor maksimum 30)</b>	
3.1	Mendapat penghargaan nasional atau internasional bidang sains, teknologi dan atau seni; dan/atau	Nobel Prize: skor maksimum 30 Habibie, Bakrie, Siwabessy – Award, Nurtanio Award, top 2% peneliti dunia atau yang setara: skor maksimum 25

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Skor
3.2	Pernah mendapat bintang jasa dari presiden atau negara lain; dan/atau	Bintang Mahaputra Adipura (atau setara): skor maksimum 35 Bintang Mahaputra Adipradana (atau setara): skor maksimum 30 Bintang Mahaputra Utama (atau setara): skor maksimum 28 Bintang Mahaputra Pratama (atau setara): skor maksimum 25 Bintang Mahaputra Nayarna (atau setara): skor maksimum 22 Bintang Jasa Utama (atau setara): skor maksimum 20 Bintang Jasa Pratama (atau setara): Skor maksimum 18 Bintang Jasa Nararya (atau Setara): Skor maksimum 15 Bintang Jasa Satya Lencana Pengabdian 30 tahun: skor maksimum 10 Bintang Jasa Satya Lencana pengabdian di bawah 30 tahun: skor maksimum 5 Atau yang setara dengan bintang jasa di atas
3.3	Pernah menjadi pembicara kunci dalam forum internasional berreputasi; dan/atau	IPCC, UNFCC atau setara: skor maksimum 15 Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi terkemuka setara ASME, IIR, IEEE: satu sampai empat kali: skor maksimum 15 lima sampai sepuluh kali: skor maksimum 25 lebih dari sepuluh kali: skor maksimum 25
3.4	Menjadi pimpinan asosiasi profesi Internasional dan/atau lembaga ilmiah internasional dan/atau badan Perserikatan Bangsa Bangsa	Direktur di lembaga WB, UNDP atau yang setara: skor maksimum 30
<b>Total (skor maksimum 100)</b>		

### **3. PETUNJUK PEMBERIAN ULASAN**

<b>No.</b>	<b>Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi</b>	<b>Alasan/Penjelasan</b>
<b>1 Prestasi/reputasi Akademik (maksimum 35)</b>		
1.1	Pengembangan bahan ajar, atau pengembangan inovasi proses pembelajaran, dan/atau;	Relevansi dan kesesuaian dengan kurikulum, orisinalitas dan inovasi, kualitas desain dan struktur, keterpaduan dengan teknologi dan media
1.2	Memiliki karya ilmiah utama (buku, paten, atau publikasi bereputasi internasional) yang diakui dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pensiun; dan/atau	Reputasi dan pengakuan karya, relevansi dan kontribusi ke ilmu pengetahuan atau teknologi, orisinalitas dan inovasi, konsistensi karya.
1.3	Memiliki h-index GScholar $\geq 15$ (disesuaikan per bidang) atau setara menurut basis data pengindeks nasional/internasional; dan/atau	produktivitas dan pengaruh ilmiah, aktif dalam publikasi bereputasi, dan sitasi
1.4	Memiliki karya pada Pengabdian Masyarakat .	Relevansi tema pengabdian, kreativitas dan inovasi, keterlibatan masyarakat
<b>2 Kontribusi (skor maksimum 35)</b>		
2.1	Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fisik, finansial, atau lainnya yang berdampak pada peningkatan peran ITB secara nasional, nama baik, dan marwah ITB; dan/atau	Besaran dan ruang lingkup kontribusi, pengaruh terhadap peningkatan peran, citra, reputasi, dan kehormatan ITB di tingkat nasional atau internasional, keberlanjutan dan Replikasi

<b>No.</b>	<b>Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi</b>	<b>Alasan/Penjelasan</b>
2.2	Pernah menjadi pejabat struktural di ITB; atau perguruan tinggi lain dengan surat penugasan dari ITB, dan/atau	Durasi menjabat, skala tanggung jawab (unit atau universitas) dan jumlah staf/mahasiswa yang dikelola, capaian, inovasi, atau program unggulan yang berdampak positif pada unit/institusi, penugasan formal dari ITB
2.3	Pernah menjabat di pemerintahan pusat, Badan usaha miliki negara atau atau swasta dengan jabatan setingkat Eselon 1 atau lebih tinggi,	Kepemimpinan strategis, operasional dan koordinatif, tata kelola dan kebijakan publik, atau fungsional dan manajerial
<b>3 Rekognisi (skor maksimum 30)</b>		
3.1	Mendapat penghargaan nasional atau internasional bidang sains, teknologi dan atau seni; dan/atau	Tingkat penghargaan, relevansi dengan bidang ilmu, kredibilitas pemberi penghargaan, dampak dan kontribusi.
3.2	Pernah mendapat bintang jasa dari presiden atau negara lain; dan/atau	Jumlah tanda jasa yang diterima dan periodanya
3.3	Pernah menjadi pembicara kunci dalam forum internasional bereputasi; dan/atau	Tingkat forum, status undangan, reputasi penyelenggara, bukti dan dampak

No.	Prestasi/Reputasi/Rekognisi/Kontribusi	Alasan/Penjelasan
3.4	Menjadi pimpinan asosiasi profesi Internasional dan/atau lembaga ilmiah internasional dan/atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa	Tingkat dan reputasi lembaga internasional, posisi kepemimpinan, durasi dan konsistensi kepemimpinan, capaian dan dampak kepemimpinan, pengakuan dan bukti formal

